

Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah

Yassinta Fitria¹, Imam Kamaluddin², Mulyono Jamal³
^{1,2,3}Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
yassinta314@gmail.com, imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id,
mulyonojamal@unida.gontor.ac.id

ABSTRACT.

In the modern era, technology has greatly facilitated human activities, especially in online buying and selling activities in a market place. Shopee is a market place that provides buying and selling activities, and in it there are several payment methods, one of the payment methods is shopee pay later. And shopee pay later can be said to be a payment using the installment or credit method made by the user of the relevant shopee account and market place. Some scholars say permissible for several reasons. This study aims to determine the law of shopee pay later as a payment method according to fiqh muamalah. The research method used is descriptive qualitative research with a normative approach, namely by approaching the problem based on Islamic law or Islamic fiqh. The results of this study are that the pay later feature has the concept of buy now pay later. In the pay later method, there are two contracts, namely qardh and ijarah. According to the scholars who allow it, this sale and purchase includes buying and selling istijrar and is permissible because there is a clear contract agreement or as long as the price is certain or known. And there is also an opinion, that shopee pay later is more towards a murabaha contract. And the conclusion of this study is that the payment method using the shopee pay later method is permissible in fiqh muamalah. This is supported by several opinions of scholars who allow the shopee pay later

Keywords: E-Commerce, Pay Later, Credit

ABSTRAK.

Pada era modern, teknologi sangat mempermudah aktivitas manusia terutama dalam kegiatan jual beli online pada suatu market place. Shopee merupakan salah satu market place yang menyediakan layanan kegiatan jual beli, dan didalamnya terdapat beberapa metode pembayaran, salah satu metode pembayarannya ialah *shopee pay later*. Dan *shopee pay later* dapat dikatakan sebagai pembayaran dengan metode cicilan atau kredit yang dilakukan oleh pengguna akun shopee dan market place yang bersangkutan. Beberapa ulama mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan karena beberapa alasan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum *shopee pay later* sebagai metode pembayaran menurut fiqh muamalah. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan cara mendekati masalah berdasarkan kaidah syariat islam atau fiqh islam. Maka hasil penelitian ini ialah bahwa fitur pay later memiliki konsep beli sekarang bayar nanti. Dalam metode pay later terdapat dua akad yang dilakukan yaitu qardh dan ijarah. Menurut para ulama yang memperbolehkan, jual beli ini termasuk jual beli istijrar dan

diperbolehkan karena adanya kesepakatan akad yang jelas atau selama harga tersebut pasti atau telah diketahui. Dan terdapat pula pendapat, bahwa *shopee pay later* lebih mengarah pada akad murabahah. Dan kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa metode pembayaran dengan menggunakan metode *shopee pay later* diperbolehkan dalam fiqh muamalah. Hal tersebut didukung oleh beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan *shopee pay later* tersebut.

Kata kunci: E-Commerce, Pay Later, Kredit

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi berdampak positif bagi manusia, terutama pada E-Commerce atau perniagaan elektronik, salah satunya dalam sistem pembayarannya yakni menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan dengan lebih mudah, efisien, dan cepat (. et al., 2012, p. 2). Transaksi jual beli online menawarkan berbagai jasa sebagai solusi bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi (Widianto et al., 2020, p. 186).

Sistem pembayaran pay later memiliki kesamaan dengan E-Commerce pada umumnya yakni penjual akan menerima uang jika barang telah sampai ke tangan pembeli. Tapi apabila metode pay later menggunakan talangan dari perusahaan aplikasi (Wafa, 2020, p. 18). Shopee merupakan salah satu E-Commerce atau platform yang menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan dengan dukungan pembayaran dan logistic yang kuat. Salah satu metode pembayarannya adalah pay later atau pinjaman instan, yakni model cicilan yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memanfaatkan jasa atau layanan dan kemudian membayarnya diakhir sesuai batas waktu yang telah ditentukan (Putri & Ahmadi Miru, 2020, p. 102).

Pemberian pinjaman dalam *shopee pay later* termasuk akad qardh dalam hukum islam (Prastiwi & Fitria, 2021, p. 8). Sedangkan qardh dalam islam adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya atau dengan kata lain yakni meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan pembayaran *shopee pay later* dilakukan dengan talangan dari perusahaan terkait dan menawarkan pinjaman dana dengan besaran bunga antara hingga 2,95 % tiap bulannya.

Menurut pandangan islam, transaksi E-Commerce diperbolehkan jika dalam sistem penerapannya sama dengan akad salam atau *istishna'* dan ditujukan untuk mengambil manfaatnya saja tanpa mudharatnya (Darmawansyah & Polindi, 2020, p. 33). Karena dalam konsep islam, pada dasarnya bentuk transaksi apapun diperbolehkan, selama tidak terdapat dalil keharaman di dalamnya (Iska, 2010, p. 126). E-Commerce memang mirip dengan perdagangan konvensional tetapi terdapat beberapa aturan dan hukum yang menjadikan transaksi itu sesuai dengan ketentuan syariat islam (Dwi, 2014, p. 215).

Fiqh muamalah dalam islam berkelakuan sebagai hukum dan aturan yang sesuai dengan syariat. Setiap masalah yang bersebrangan dengan keadilan, rahmat dan masalah pasti bukan merupakan syariat. Pada kredit *shopee pay later* terdapat adanya tambahan pada setiap keterlambatan pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dibahas mengenai tambahan pada kredit *shopee pay later* menurut fiqh muamalah atau fiqh islam.

Pada hakikatnya *shopee pay later* merupakan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang diberikan oleh pihak ketiga yang mana selanjutnya uang dari pembiayaan berbasis teknologi informasi yang diberikan oleh pihak ketiga yang mana selanjutnya uang dari pembiayaan tersebut dapat dipakai oleh penggunanya untuk berbelanja secara kredit melalui aplikasi shopee.

Shopee pay later memberikan pelayanan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dapat diakhirkan pada bulan depan, dapat dikenal pula dengan istilah bayar nanti. Selain itu fitur tersebut mempunyai manfaat dengan adanya layanan yang menyediakan dana pinjaman untuk para penggunanya agar transaksi tersebut dilaksanakan dengan mudah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hukum *shopee pay later* sebagai metode pembayaran menurut fiqh muamalah. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana hukum *shopee pay later* menurut fiqh muamalah. Sehingga masyarakat (pengguna *shopee*) khususnya yang beragama islam mengetahui hukum (fiqh muamalah) dalam penggunaan metode pembayaran *pay later* untuk bertransaksi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normative. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa bahan Pustaka, yaitu buku maupun penelitian mengenai kaidah syariat islam atau fiqh islam yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, dalam market place shopee terjadi didalamnya kegiatan jual beli dengan model pembayaran berupa cicilan dan kredit. Jual beli dalam pengertian bahasa memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.(Mardani, 2013, p. 103) Jual beli dalam terminologi adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan yang telah disepakati pula.(Hendi Suhendi, 2002, p. 69).

Pada dasarnya praktik jual beli telah dibolehkan, karena didalamnya terdapat manfaat bagi keduanya. Yakni pembeli dapat memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkannya, dan sedangkan bagi penjual akan mendapat keuntungan dari transaksi tersebut. Sehingga jual beli disyariatkan karena, seseorang dalam merealisasikan keinginannya tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Adapun mekanisme *shopee pay later* yaitu: Pembeli mendapatkan pinjaman yang sesuai dengan nominal pembayaran barang yang dibeli, dan pembayaran tersebut harus dilakukan setiap bulan dengan tanggal yang sudah disepakati, Adapun pinjaman tersebut disertai dengan bunga ringan senilai 2,95 % dan jika terdapat keterlambatan dalam pembayaran. Maka akan dikenakan denda senilai 5% dari total tagihan Selain itu, ada pula biaya admin sebesar 1 % setiap transaksi yang dilakukan.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam jual beli dengan *shopee pay later* terdapat macam-macam akad didalamnya, yaitu akad qardh (pinjaman) dan akad ijarah (jasa). (Wafa, 2020, p. 29)

1. Akad Qardh (Pinjaman)

Dalam ilmu fiqh, akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. (Farroh, 2018, p. 59)

2. Akad Ijarah (Jasa)

Berdasarkan pendapat syara', ijarah mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. (Djuwani, 2008, p. 131)

Dalam kata lain, *shopee pay later* dapat dimaknai dengan kredit, sedangkan fasilitas kredit sendiri hukumnya tergantung dari bagaimana sistem pelaksanaannya. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara islami. Kredit merupakan pembelian barang dengan harga berbeda ketika pembayaran dengan tunai dengan apabila dibayar tenggang waktu.

Beberapa jumhur ulama membolehkan jual beli kredit, karena pada dasarnya boleh dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari aspek manapun. Oleh karena itu boleh menaikkan harga yang pantas, selama tidak sampai pada kedzaliman. (Abdullah, 2019, p. 51)

Jual beli kredit dalam islam memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipahami. Dan dapat ditemukan beberapa pendapat bahwa transaksi *shopee pay later* lebih mengarah pada akad murabahah. Adapun akad murabahah ialah jual beli barang

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.(Antonio, 2001, p. 101) Dan karakteristiknya ialah penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.(Prabowo, 2009, p. 108)

Karena pada praktik *shopee pay later*, pihak shopee memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna *shopee pay later* tentang pilihan pembayaran belanjaan yaitu dibayar bulan depan dengan tidak ada bunga atau dibayar dengan tempo 2 bulan atau lebih dengan adanya tambahan bunga. Jadi pihak shopee memberi pilihan tagihan terlebih dahulu kepada pengguna *shopee pay later* sebelum pengguna *shopee pay later* membayar belanjaan.(Rahayu, 2021, p. 9)

Pengguna *shopee pay later* memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan berupa promo-promo yang menarik dan pengguna dapat merasa aman, karena mayoritas perusahaan yang memiliki pay later telah diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Selain keuntungan, pay later juga memiliki kekurangan, seperti para pengguna mempunyai potensi untuk menjadi konsumtif dalam melakukan pembelian barang. Dan tambahan yang diberikan bisa menjadi besar jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Adapun model jual beli dengan cara konsumen mengambil barang dari penjual, lalu diakhir periode dibayar total seluruh harganya, maka jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli istijrar. Para ulama sepakat, bahwa jual beli istijrar diperbolehkan jika harganya pasti atau telah diketahui.(Prastiwi & Fitria, 2021, p. 5)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fitur pay later memiliki konsep beli sekarang, bayar nanti. Dalam metode pay later terdapat dua akad yang dilakukan yaitu qardh dan ijarah. Menurut para ulama jual beli ini termasuk jual beli istijrar, dan diperbolehkan selama harga tersebut pasti atau telah diketahui. Dan terdapat pula pendapat bahwa *shopee pay later* lebih mengarah pada akad murabahah karena pada pelaksanaan jual beli barangnya pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati

Pengguna *shopee pay later* memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, salah satu keuntungannya ialah pengguna tersebut mendapatkan promo-promo yang menarik. Sedangkan salah satu kerugiannya ialah pengguna akan menjadi konsumtif dalam pembelian barang.

Saran

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai praktek suatu sistem lain yang belum sesuai dengan hukum islam atau fiqh muamalah. Serta membahas alasan mengapa sistem tersebut diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan bagi umat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 40–52. <https://doi.org/10.26618/jhes.v3i1.2122>
- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Afendi, A., & Fanani, B. (1995). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Wahbah Az-Zuhayli)*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Darmawansyah, T. T., & Polindi, M. (2020). Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 3(1), 20–39.
- Djuwani, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Dwi, M. (2014). perdagangan elektronik dalam perspektif Islam.pdf. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2).
- Farroh, A. (2018). *Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)*. Maliki Press.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Ghazaly, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo.
- Iska, S. (2010). E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. *Juris*, 9(2), 121–132. <https://media.neliti.com/media/publications/270171-e-commerce-dalam-perspektif-fikih-ekonom-15c3d922.pdf>
- Maghfuroh, W. (2020). Jual Beli secara Online dalam tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6824>

- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenadamedia Group.
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan. *JURNAL HUKUM*, 16(1), 106–116.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Putri, A. P. Y., & Ahmadi Miru, M. (2020). PraPraktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online. *Amanna Gappa*, 28(2), 64–76.
- Rahayu, T. (2021). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiah*, 3(2), 1–15. <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah>
- Sarwat, A., & Ma, L. (2018). *Fiqh Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*. Rumah Fiqih Publishing.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- S., Subroto, A., & Arianto, A. (2012). Penggunaan Kartu Kredit Dan Perilaku Belanja Kompulsif: Dampaknya Pada Risiko Gagal Bayar. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 6(1). <https://doi.org/10.9744/pemasaran.6.1.1-7>
- Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer. In *UINSU Press*. FEBI UIN-SU Press. http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Sudiarti, S. (2019). *Fiqh Ekonomi*. Wal Ashri Art.
- Syafei, R. (2006). *Fiqh Muamalah*. CV. Pustaka Setia.
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. In *K-Media* (Vol. 53, Issue 9). K-Media.
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.
- Widianto, H. A., Hidayat, A. R., Siti, I., & Maulida, R. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 185–188.

Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>